

PERPPU ORMAS DALAM TINJAUAN HUKUM DARURAT NEGARA

Oleh:
Ni'matul Huda

Disampaikan dalam acara semiinar nasional” Quo Vadis Perpu Ormas”
yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana dengan Hukum
Acara FH UII, 19 Oktober 2017.

HAKIKAT PERPPU & HUKUM DARURAT

Pasal 12 UUD 1945:

***Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang***

Pasal 22 UUD 1945:

- (1) Dalam hal ikhwal **kegentingan yang memaksa** Presiden berhak
mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.***
- (2) Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang
berikut.***
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus
dicabut.***

UNSUR KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

- ▶ **Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (crisis), dan (2) Kemendesakan (emergency).**
- ▶ **Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbance).**
- ▶ **Kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu.**
- ▶ **Telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.**

JIMLY ASSHIDDIQIE

Syarat materiil untuk penetapan Perppu ada tiga, yaitu:

- 1. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity;**
- 2. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu;**
- 3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.**

OBJECTIVE WORDING

- ▶ **Rumusan tersebut sebenarnya dapat kita sebut termasuk kategori “objective wording” seperti yang dimaksud oleh Cora Hoexter. Artinya, hak Presiden dimaksud tidak meniadakan hak DPR untuk mengontrol penetapan Perppu itu. Jika kelak DPR menyatakan persetujuannya, barulah Perppu itu diakui berlaku sebagai undang-undang. Jika peraturan itu ditolak oleh DPR, peraturan itu selanjutnya harus dicabut sebagaimana mestinya.**
- ▶ **Dengan kata lain, penentuan keadaan darurat itu sendiri tidak semata-mata tergantung kepada kehendak subjektif Presiden, melainkan tergantung pula kepada kehendak para wakil rakyat di DPR. Oleh karena itu, perumusan seperti demikian dinamakan oleh Hoexter sebagai “objective wording.”**

PRAKTIK PENGUJIAN PERPPU DI MK

1. **Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VIII/2009).**
2. **Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang).**

Kedua permohonan tersebut tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi.

PANDANGAN MK TENTANG PERPPU

PERPPU diperlukan apabila:

- 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;***
- 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;***
- 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;***

DALIL KEWENANGAN MK MENGUJI PERPPU

Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru.

- ▶ ***Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang.***
- ▶ ***Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.***

PERPU ORMAS NO 2TAHUN 2017

Konsiderans:

- 1. UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.**
- 2. Terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

lanjutan

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194.5**

Pasal 1 angka 1

- ▶ **Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**



Larangan terhadap Parpol

Pasal 59 ayat (4) Ormas dilarang:

- menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;**
- melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau**
- menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.**



Sanksi Bagi Parpol

Pasal 60 ayat (2): Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif danlatausanksi pidana.

Pasal 61

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- ▶ **a. peringatan tertulis;**
- ▶ **b. penghentian kegiatan; danlatau**
- ▶ **c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau**
- ▶ **d. pencabutan status badan hukum.**



lanjutan

(3) Sanksi administratif sebrg'imana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- ▶ **a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau**
- ▶ **b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.



Peringatan Tertulis

Pasal 62 :

- 1) **Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.**
- 2) **Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.**



lanjutan

- (3) **Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.**

Pasal 80A

- ▶ **Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.**

